



P U T U S A N

Nomor 338/Pid. Sus/2014/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Pandu Putra Harahap alias Pandu;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/22 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Denai Gang Kilang No.26 Kecamatan Medan Denai Kota Medan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 338/Pid.B/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pandu Putra Harahap Alias Pandu bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pandu Putra Harahap Alias Pandu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) seubsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah pisau tanpa gagang
 - b. 1 (satu) potong baju kaos warna biru yang berlumuran darah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu) Rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PANDU PUTRA HARAHAH ALIAS PANDU, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2014, bertempat di depan Kedai sdr.Umar Dusun II Bakti Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan kekejaman, kekerasan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi Abdul Adip, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira pukul 17.00 WIB antara saksi Abdul Adip dan terdakwa Pandu Putra Harahap Alias Pandu berselisih paham karna masalah bermain sepak bola. Kemudian sekira pukul 20.55 WIB, ketika saksi Abdul Adip, saksi Zainul Abdi dan Saksi Rubama als Bama sedang duduk dikedai milik sdr. Umar, saksi Abdul Adip melihat terdakwa Pandu Putra Harahap Alias Pandu melintas, kemudian saksi Abdul Adip memanggil terdakwa bermaksud untuk menyelesaikan masalah, tetapi terdakwa Pandu Putra Harahap Alias Pandu malah marah-marah dan menarik saksi Abdul Adip dengan cara merangkul saksi Abdul Adip lalu mengajak ke tempat gelap, namun saksi Abdul Adip tidak terima dan langsung memukul terdakwa, sehingga antara saksi Abdul Adip dan terdakwa Pandu Putra Harahap Alias Pandu saling pukul dan bergumul ditanah, namun perkelahian tersebut berhasil dileraikan oleh saksi Zainul Abdi dan Saksi Rubama als Bama, selanjutnya terdakwa Pandu Putra Harahap Alias Pandu pun pulang. Setelah kejadian tersebut Saksi Zainul Abdi menyuruh saksi Abdul Adip pulang, namun ketika saksi Abdul Adip akan pulang, terdakwa Pandu Putra Harahap Alias Pandu datang kembali dengan menumpang sepeda motor saksi Riky Alamanda. Ketika turun dari sepeda motor, terdakwa Pandu Putra Harahap Alias Pandu langsung menyerang saksi Abdul Adip dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau, melihat hal tersebut saksi Abdul Adip langsung mengambil kayu dan melakukan perlawanan, namun terdakwa Pandu Putra Harahap Alias Pandu berhasil menusuk dada samping kiri saksi Abdul Adip sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Zainul Abdi dan Saksi Rubama als Bama yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan, dimana terdakwa Pandu Putra Harahap Alias Pandu langsung melarikan diri sedangkan saksi Abdul Adip langsung dibawa berobat ke rumah sakit. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Pandu Putra Harahap Alias Pandu tersebut, saksi Abdul Adip mengalami luka robek pada dada samping kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 1517/L010000/2014 tanggal 24 Maret 2014 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Berandan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Adip alias Adip, BAP dibacakan dengan persetujuan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan Kedai sdr.Umar Dusun II Bakti Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa, saksi sedang duduk-duduk dikedai milik umar dengan saksi Zainul Abdi dan saksi Rubama, lalu lewat terdakwa kemudian saksi memanggil terdakwa untuk menyelesaikan masalah namun karena tidak terima terdakwa dan saksi berkelahi;
- Bahwa, saksi Rubama alias Bama lalu memisah terdakwa dan saksi lalu terdakwa pun pergi sementara saksi kembali bersama para saksi Zainul abdi dan saksi Rubama;
- Bahwa, kejadian tersebut karena masalah main sepak bola;
- Bahwa, tak lama kemudian datang terdakwa dengan menumpang sepeda motor milik riki lalu terdakwa langsung mengejar saksi lalu terjadi perkelahian dimana saksi menderita luka tusuk dibawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa, setelah menusuk saksi terdakwa lalu melarikan diri sementara saksi langsung dibawa oleh Zainul abdi dan saksi Rubama ke rumah sakit pangkalan susu;
- Bahwa, antara saksi dan terdakwa sudah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Salami alias Mak Ade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan Kedai sdr.Umar Dusun II Bakti Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi Rubama bahwa saksi abdul adip dan terdakwa berkelahi dan saksi abdul adip ditusuk oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi Abdul Adip menderita luka tusuk dibawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa, terdakwa dan saksi korban abdul adip sudah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

3. Saksi Zainul Abdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan Kedai Umar Dusun II Bakti Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena ketika saksi, saksi Rubama alais Bama dan saksi Abdul adip sedang duduk-duduk dikedai milik umar, lewat terdakwa lalu saksi Abdul adip memanggil terdakwa kemudian tak lama kemudian terdakwa dan saksi Abdul Adip berkelahi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Rubama alias Bama lalu memisah terdakwa dan saksi Abdul Adip lalu terdakwa pun pergi sementara saksi Abdul Adip kembali bersama saksi dan saksi Rubama alias Bama;
- Bahwa, kejadian tersebut karena masalah main sepak bola;
- Bahwa, tak lama kemudian datang terdakwa dengan menumpang sepeda motor milik Riki lalu terdakwa langsung mengejar saksi Abdul Adip lalu terjadi perkelahian dimana saksi Abdul Adip menderita luka tusuk dibawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa, terdakwa lalu langsung melarikan diri sementara saksi Abdul Adip langsung dibawa oleh saksi dan saksi Rubama alias Bama ke rumah sakit Pangkalan Susu;
- Bahwa, saksi dan saksi Rubama alias Bama lalu memberitahu orang tua saksi Abdul Adip tentang peristiwa yang dialami oleh saksi Abdul Adip;
- Bahwa, terdakwa dan saksi korban Abdul Adip sudah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

4. Saksi Rubama alias Bama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan Kedai Umar Dusun II Bakti Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena ketika saksi, saksi Zainul Abdi dan saksi Abdul Adip sedang duduk-duduk dikedai milik Umar, lewat terdakwa lalu saksi Abdul Adip memanggil terdakwa kemudian tak lama kemudian terdakwa dan saksi Abdul Adip berkelahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lalu saksi memisah terdakwa dan saksi abdul adip lalu terdakwa pun pergi sementara saksi Abdul adip kembali bersama saksi dan saksi Zainul Abdi;
- Bahwa, kejadian tersebut karena masalah main sepak bola;
- Bahwa, tak lama kemudian datang terdakwa dengan menumpang sepeda motor milik Riki lalu terdakwa langsung mengejar saksi Abdul Adip lalu terjadi perkelahian dimana saksi Abdul Adip menderita luka tusuk dibawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa, terdakwa lalu langsung melarikan diri sementara saksi Abdul Adip langsung dibawa oleh saksi dan saksi Zainul Abdi ke rumah sakit Pangkalan Susu;
- Bahwa, saksi dan saksi Zainul Abdi lalu memberitahu orang tua saksi Abdul Adip tentang peristiwa yang dialami oleh saksi Abdul Adip;
- Bahwa, terdakwa dan saksi korban abdul adip sudah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan Kedai sdr.Umar Dusun II Bakti Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Adip, karena masalah bermain sepak bola;
- Bahwa sekira pukul 20.55 WIB ketika terdakwa melintas didepan kedai milik Umar, saksi Abdul Adip memanggil terdakwa lalu menarik saksi Abdul Adip dengan cara merangkul saksi Abdul Adip lalu mengajak ke tempat gelap, namun saksi Abdul Adip tidak terima dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul terdakwa dengan kayu, sehingga antara saksi Abdul Adip dan terdakwa Pandu saling pukul dan bergumul ditanah;

- Bahwa perkelahian tersebut berhasil dileraikan oleh saksi Zainul Abdi dan Saksi Rubama als Bama, selanjutnya terdakwa Pandu pulang;
- Bahwa karena tidak terima terdakwa Pandu mengambil pisau dapur dari rumah uwaknya lalu dengan menumpang sepeda motor saksi Riky Alamanda terdakwa pergi ke tempat saksi Abdul Adip berada;
- Bahwa ketika sampai terdakwa Pandu langsung menyerang saksi Abdul Adip dengan senjata tajam berupa pisau, sementara saksi Abdul Adip langsung mengambil kayu dan terjadi pergumulan, namun terdakwa Pandu berhasil menusuk dada samping kiri saksi Abdul Adip sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perkelahian tersebut berhenti karena saksi Zainul Abdi dan Saksi Rubama als Bama yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan, sedangkan terdakwa Pandu langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Abdul Adip sudah berdamai ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau tanpa gagang;
- 1 (satu) potong baju kaos warna biru yang berlumuran darah;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan Kedai sdr.Umar Dusun II Bakti Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat,
Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Adip,
karena masalah bermain sepak bola;

- Bahwa benar sekira pukul 20.55 WIB ketika terdakwa melintas didepan kedai milik Umar, saksi Abdul Adip memanggil terdakwa lalu menarik saksi Abdul Adip dengan cara merangkul saksi Abdul Adip lalu mengajak ke tempat gelap, namun saksi Abdul Adip tidak terima dan langsung memukul terdakwa dengan kayu, sehingga antara saksi Abdul Adip dan terdakwa Pandu saling pukul dan bergumul ditanah;
- Bahwa benar perkelahian tersebut berhasil dileraikan oleh saksi Zainul Abdi dan Saksi Rubama als Bama, selanjutnya terdakwa Pandu pulang;
- Bahwa benar karena tidak terima terdakwa Pandu mengambil pisau dapur dari rumah uwaknya lalu dengan menumpang sepeda motor saksi Riky Alamanda terdakwa pergi ke tempat saksi Abdul Adip berada;
- Bahwa benar ketika sampai terdakwa Pandu langsung menyerang saksi Abdul Adip dengan senjata tajam berupa pisau, sementara saksi Abdul Adip langsung mengambil kayu dan terjadi pergumulan, namun terdakwa Pandu berhasil menusuk dada samping kiri saksi Abdul Adip sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar perkelahian tersebut berhenti karena saksi Zainul Abdi dan Saksi Rubama als Bama yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan, sedangkan terdakwa Pandu langsung melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban Abdul Adip sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa Pandu Putra Harahap alias Pandu sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak



Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikanya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan Kedai sdr.Umar Dusun II Bakti Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa Pandu Putra Harahap Alias Pandu melakukan penganiayaan terhadap anak yaitu saksi Abdul Adip, dengan cara saksi Abdul Adip dan terdakwa berselisih paham karna masalah bermain sepak bola. Ketika saksi Abdul Adip sedang duduk dikedai milik sdr. Umar, saksi Abdul Adip melihat terdakwa Pandu melintas, lalu saksi Abdul Adip memanggil terdakwa bermaksud untuk menyelesaikan masalah, tetapi terdakwa malah marah-marah namun saksi Abdul Adip tidak terima dan langsung memukul terdakwa, sehingga antara saksi Abdul Adip dan terdakwa Pandu saling pukul dan bergumul ditanah, namun perkelahian tersebut dilerai oleh saksi Zainul Abdi dan Saksi Rubama als Bama, selanjutnya terdakwa Pandu pulang. Setelah kejadian tersebut terdakwa Pandu datang kembali langsung menyerang saksi Abdul Adip dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau, melihat hal tersebut saksi Abdul Adip langsung mengambil kayu dan melakukan perlawanan, namun terdakwa Pandu berhasil menusuk dada samping kiri saksi Abdul Adip sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Zainul Abdi dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rubama als Bama yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan, sedangkan terdakwa Pandu langsung melarikan diri. saksi Abdul Adip langsung dibawa berobat ke rumah sakit. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Pandu Putra Harahap Alias Pandu tersebut, saksi Abdul Adip mengalami luka robek pada dada samping kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 1517/L010000/2014 tanggal 24 Maret 2014 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Berandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau tanpa gagang; 1 (satu) potong baju kaos warna biru yang berlumuran darah; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka menurut pendapat Majelis Hakim ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada diri Abdul Adib;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Abdul Adib;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pandu Putra Harahap alias Pandu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000- (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau tanpa gagang;
- 1 (satu) potong baju kaos warna biru yang berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 oleh: Christina Simanullang, S.H., selaku Hakim Ketua, **Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.**, dan H. Sunoto, S.H., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Adung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. NORA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H. CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.

2. H. SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti :

ANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)